

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan DR. Purwadi KM.9,5 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo
Kota Jambi, Kode Pos 36129 Telp. (0741) 580254 Fax. (0741) 580254
Website: www.rsj.jambiprov.go.id e-mail: rsjprovjambi@gmail.com

KEPETUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : SK-061/02.A /DINKES.RSJD-1.1/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI)
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Sumber Daya pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Satuan Pemeriksa Internal (SPI) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk membentuk Tim Satuan Pemeriksa Internal (SPI) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (LN Th.1974 No.55 Tambahan LN No.3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Satuan Pemeriksa Internal Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri PAN Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
13. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 149/Kep.Gub/RSJD/2010 Tanggal 7 April 2010 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Kuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
14. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 149/Kep.Gub/BKD-3.2/2020 Tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk bertugas sebagai Satuan Pemeriksa Internal (SPI) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- KEDUA : Satuan Pemeriksa Internal bertugas melaksanakan pemeriksaan intern Rumah Sakit meliputi pemeriksaan keuangan, operasional, dan sumber daya.
Satuan Pemeriksa Intern mempunyai fungsi:
a. Melakukan pengawasan administrasi pelayanan, keperawatan, penunjang medik, diagnostik, rekam medik, umum kepegawaian dan keuangan;
b. Melakukan pengujian serta penilaian atas laporan unit kerja;
c. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil temuan;
d. Memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah kepada Direktur Rumah Sakit
- KETIGA : Satuan Pemeriksa Internal bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di jambi

Pada tanggal , 05 Januari 2021


Jumadil Akhir 1442 H



Lampiran : Keputusan Direktur RSJ Daerah Provinsi Jambi
Nomor : SK-061/024/DINKES.RSJD-1.1/1/2021
Tanggal : 05 Januari 2021

**TIM SATUAN PEMERIKSA INTERNAL
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

1. Ketua : Gunadi, S.Pd
2. Wakil Ketua : Rifani Bhakti Natari, S.Si, Apt, Ph.D
3. Sekretaris : Firmansyah, SKM
- Anggota : - dr. Zakaria
- Ns. Hj. Putri Bulkis, S.Kep, MPH
- Ns. Yulia Sari, S.Kep
- Raden Syardianto, Am.Kep

**DIREKTUR**
dr. M. Firmansyah
Pembina TK I/IV.b
NIP. 196507282000121001